

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat dengan masyarakat. Selain itu manusia harus saling berinteraksi dan tolong-menolong guna mencukupi segala kebutuhan hidupnya, hal ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan jual beli, sewa menyewa bercocok tanam dan sebagainya.

Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang merangkak di atas bumi, agama Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam berbagai aktivitas ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjadikan usahanya sebagian dari ibadah dan jihad. Dengan demikian manusia harus bermuamalah dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, untuk kelancaran bersama bagi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antarmanusia serta mengatur kehidupan di dunia.¹

Ketika manusia hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau tau nasib orang lain yang memerlukan bantuan. Serta hanya untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi kekacauan dalam bermuamalah oleh karena itu individu dituntut untuk mengetahui mana perkara yang dibolehkan dan mana perkara yang diharamkan dalam melakukan aktivitas muamalah, misalnya dalam melakukan perjanjian jual beli masing-masing pihak harus mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, sehingga dapat melindungi hak-hak masing-masing, jangan sampai terabaikan dan untuk menjaga kemaslahatan umum supaya aktivitas muamalah dapat berjalan lancar dan kontinyu.

Agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya, supaya dengan hadirnya muamalah, sumber penghidupan manusia menjadi terjamin, terhindar

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia, Jakarta, 2011, hlm.3.

dari permusuhan dan perselisihan serta berpegang teguh pada Al-quran dan Hadits. Misalnya untuk aturan jual beli dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan berdasarkan suka sama suka atau keridhaan. Sebagaimana firman Allah SWT dibawah ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nissa’ 4:29)

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan hamba dengan tuhan yang biasa disebut dengan *hablun minallah* dan mengatur pola hubungan dengan sesamanya disebut dengan *hablun minanas*.² Aspek hubungannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya, mulai dari jual beli sewa menyewa, hutang piutang dan lain – lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakannya suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori muamalah dalam istilah Islam. Muamalah dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah

² *Ibid*, hlm.5.

³ Subeketi, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.1.

bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam, dan transaksi lainya yang tidak bertentangan dengan Islam.

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik berupa barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang yang setengah jadi yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pesanan terhadap barang yang setengah jadi yaitu jual beli dalam bidang industri.

Jual beli bidang industri tersebut terdapat dalam jual beli pakaian di konveksi, yang mana dalam praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kain dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih setengah jadi tersebut yaitu kain untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti baju muslim anak dan seragam sekolah.

Transaksi jual beli pakaian melalui pesanan di atas, jika ditinjau dari segi akad menggunakan akad istishna. Yang di maksud dengan akad istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin/ penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah, atau akhir.⁴

Akad istishna biasanya digunakan dalam transaksi di perbankan syariah, karena merupakan kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah. Akan tetapi akad istishna tidak hanya dilakukan dalam perbankan syariah yaitu antara individu dengan lembaga, namun akad tersebut juga dapat diaplikasikan antara individu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan transaksi jual beli khususnya terhadap jual beli istishna.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa akad istishna dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 114.

pada jual beli pemesanan bidang industri konveksi di konveksi Noor Jaya Krandon Kudus. Usaha rumahan konveksi ini memiliki konsumen atau pembeli dari dalam Kudus maupun luar kota Kudus bahkan menembus luar Jawa.

Di Kudus, usaha jual beli misalnya jual beli pakaian, secara berangsur-angsur memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari banyaknya konveksi yang memasarkan berbagai macam jenis inovasi pakaian. Salah satunya adalah konveksi Noor Jaya berdiri sejak tahun 1995, memiliki jumlah keseluruhan karyawan sebanyak 24 orang. Konveksi ini merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dibidang pembuatan seragam sekolah dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan busana muslim anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam memasarkan produknya Konveksi Noor Jaya ini dapat ditemukan di Pasar Kliwon Kudus lantai dasar no.50, pemasaran ke Pasar Klewer Solo, serta ke luar Jawa. Dengan melakukan atau menerapkan 2 sistem penjualan, diantaranya yaitu: penjualan dengan melakukan pesanan, serta penjualan dengan melakukan sistem tanpa pesanan. Apabila pada saat suatu penyerahan barang oleh penjual kepada konsumen atau pemesan, penjual mengharuskan barang yang sudah dipesan tidak dapat ditukar, dikembalikan atau dibatalkan kecuali ada perjanjian sebelumnya pada waktu akad pesanan berlangsung. Karena barang yang sudah diambil dianggap sudah cocok dengan ketentuan barang yang dipesan. Disamping itu kebijakan dengan sistem pesanan yang diambil oleh Konveksi Noor Jaya tujuannya untuk dapat meningkatkan target penjualan.

Kasus yang pernah terjadi di Konveksi Noor Jaya pemesan melakukan pembayaran secara ditunda (dihutang). Yaitu, dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pemesanan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang.

Mekanisme pembayaran seperti di atas yang terjadi di Konveksi Noor Jaya karena dihutang, karena dihutang itu menjadikan piutang di Konveksi

Noor Jaya terganggu atau tidak lancar. Piutang terganggu sehingga kas pun ikut terganggu, kas pun tidak lancar, sehingga target produksi tidak bisa tercapai.

Target yang tidak bisa tercapai ini dapat dilihat dari keinginan Konveksi Noor Jaya seharusnya tahun 2015 bisa memproduksi 20.000 potong pakaian, ternyata tidak bisa mencapai 20.000 potong pakaian ditahun tersebut. Transaksi jual beli *istishna'* produk pakaian di Konveksi Noor Jaya ini setiap bulan kurang lebih mendapat order pesanan sebanyak 3-5 orang pemesan dan setiap pemesan biasanya memesan sebanyak 150 potong pakaian. Jadi tiap per bulan konveksi Noor Jaya dapat memproduksi barang kurang lebih sampai 1000 potong.

Penggunaan akad *istishna'* yang fleksibel tersebut, menimbulkan tersendatnya modal. Hal ini dikarenakan pemesan lebih banyak memilih jenis pembayaran secara kredit dibanding dengan jenis pembayaran secara tunai dan *down payment* (DP). Kelonggaran pembayaran kredit yang diberikan oleh pemilik usaha Konveksi Noor Jaya, ternyata menjadikan umpan timbal balik yang negatif. Sehingga perlu adanya persyaratan khusus kepada pemesan (dalam hal jumlah pesanan) dan jatuh tempo pengembalian (pembayaran) piutang, agar piutang perusahaan dapat segera lunas dan tidak mengganggu perputaran modal. Dalam hal ini, target produksi yang tidak terpenuhi disebabkan oleh perputaran modal yang tidak lancar.

Berangkat dari uraian singkat di atas, penulis tertarik meneliti tentang bagaimana Konveksi Noor Jaya dapat mencapai target produksi dengan sistem pembayaran yang ditetapkan. Judul yang saya ambil dari masalah ini adalah **Analisis Sistem Pembayaran Jual Beli Pesanan Untuk Mencapai Target Produksi (Studi Kasus Di Konveksi Noor Jaya Krandon Kudus).**

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi

sosial.⁵ Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian kali ini yaitu analisis sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi. Sedangkan obyek penelitian di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus ?
2. Bagaimana peran sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus ?
3. Apa Kendala pada sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dipastikan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat berguna bagi pihak-pihak terkait di dalam penelitian tersebut. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus.
2. Untuk mengetahui peran sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus.
3. Untuk mengetahui kendala pada sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian semestinya mempunyai manfaat yang berguna, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 208-209.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka usaha pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan keilmuan Ekonomi Syariah, khususnya dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen produksi dalam pencapaian target produksi.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat kiranya digunakan sebagai masukan dan informasi kepada UMKM sebagai obyek penelitian menyangkut kinerja manajemen produksi sehingga dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi berkaitan dengan jual beli pesanan dan manajemen produksi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui beberapa hal tentang mekanisme dan sistem pembayaran jual beli pesanan, peran sistem pembayaran jual beli pesanan, dan kendala pada sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “Noor Jaya” Krandon Kudus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam mengukur manajemen produksi agar target yang dicapai dapat terwujud.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaah pokok permasalahan yang akan dibahas, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal ini meliputi : halaman sampul, halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berupa landasan teori yang berisi tentang : jual beli, bai' al-istishna, sistem pembayaran, produksi, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa analisis data yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, diskripsi data penelitian, dan hasil pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.